



ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI JEMBER BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 47 TAHUN 2023

Devtian Putera Perdana

Politeknik Negeri Jember

Mudhi Nuriyati

Politeknik Negeri Jember

Septianti Putri Abelia

Politeknik Negeri Jember

Tedy Dharmawan

Politeknik Negeri Jember

Risa Habibatul Ma'rufah

Politeknik Negeri Jember

Andreas Rivaldo Simanjorang

Politeknik Negeri Jember

Farhat Wildat Hamsyah

Politeknik Negeri Jember

Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: devtianputera@gmail.com

Abstrak. *This research aims to analyze the implementation of planning at Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember based on Permendikbudristek No. 47 of 2023, focusing on identifying factors that support and hinder the implementation of inclusive education policies. The method used is qualitative descriptive research through observation and documentation, aimed at understanding social phenomena in the context of education for children with special needs. The results indicate that SLB Negeri Jember faces various challenges, including a lack of trained teachers, inadequate facilities, and negative stigma towards children with special needs. Although there are efforts to raise community awareness, recommendations are provided to improve the inclusive education system so that all children can receive quality education.*

Keywords: *(Inclusive Education, Special School (SLB), Children with Special Needs (ABK).*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLB Negeri Jember menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya guru terlatih, fasilitas yang tidak memadai, dan stigma negatif terhadap ABK. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, rekomendasi diberikan untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusif agar semua anak dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.*

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Sekolah Luar Biasa (SLB), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2007, Kabupaten Jember telah berkomitmen untuk menerapkan pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya untuk mencapai education for all atau kesetaraan dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk belajar dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Meskipun demikian, implementasi

kebijakan pendidikan inklusif di Jember masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Ariastuti dan Vitri Dyah Herawati (2019) yang berjudul "Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi," mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengembangkan sekolah inklusi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, termasuk kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak. Selain itu, Utin Candra Midi dan Nurul Karima juga melakukan penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Jember. Mereka juga menemukan bahwa keberadaan Sekolah Dasar inklusi yang telah ditunjuk sejak tahun 2007 belum mampu memberikan layanan pendidikan inklusif secara maksimal, disebabkan oleh komunikasi dan sumber daya yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pelatihan bagi guru, dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah.

Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 menjadi landasan hukum dan pedoman bagi SLB dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang lebih inklusif. Kebijakan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam proses pembelajaran, termasuk penempatan siswa, pengembangan kurikulum yang sesuai, serta evaluasi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SLB Negeri Jember mengimplementasikan kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi oleh SLB Negeri Jember mencakup kurangnya guru terlatih yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani ABK, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pendanaan dan kebijakan. Selain itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, masih terdapat stigma dan persepsi negatif terhadap ABK yang dapat mempengaruhi penerimaan mereka di sekolah umum.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi perencanaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember dalam penerapannya.

Ilzzya sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusif di Jember sehingga semua anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. memuat latar belakang, kajian teoritis, permasalahan, *gap analysis*, kebaruan hasil penelitian (*state of the art*), dan diakhiri dengan tujuan penelitian. *Gap analysis* berisi tentang kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kebaruan hasil penelitian (*state of the art*) berisi uraian tentang kajian penelitian dengan penelitian terdahulu (*literature review*).

KAJIAN TEORI

1. Permendikbud No. 47 tahun 2023

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 47 Tahun 2023 mengatur standar pengelolaan untuk Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan terstandarisasi di seluruh jenjang Pendidikan.

Tujuan utama Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 adalah untuk menetapkan Standar Pengelolaan dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan, serta memastikan pengelolaan pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif oleh satuan pendidikan. Peraturan ini juga menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi adalah komponen penting dalam pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB), yang menetapkan arah dan tujuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Visi SLB berfokus pada penciptaan lingkungan pendidikan inklusif, di mana siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka, sejalan dengan pandangan Hallan dan Kauffman (2006) tentang perlunya pendidikan dan layanan khusus. Misi SLB mencakup penyediaan pendidikan berkualitas, pembangunan karakter, dan penanaman nilai-nilai moral, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Dengan demikian, visi dan misi tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan formal, tetapi juga sebagai panduan strategis untuk merancang program yang meningkatkan kualitas pendidikan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung anak berkebutuhan khusus.

3. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Abe (2021) perencanaan merupakan susunan sistematis langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan potensi dan faktor eksternal. Perencanaan dilakukan dengan segala pertimbangan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan harapan. Perencanaan didefinisikan sebagai cara mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Tjokroamidjojo 1995).

4. Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sarana pendidikan yang khusus disediakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan haknya dalam menempuh pendidikan sebagai bekal di masa depan. Mangunsong (1998) Menyatakan bahwa SLB merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang ditujukan untuk anak dengan kelainan fisik dan perilaku. Menurut Suparno (2007) Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar karena kelainan fisik, emosional, atau mental, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sekolah Luar Biasa (SLB) menyediakan sarana pendidikan yang membantu anak-anak penyandang disabilitas dalam meningkatkan mutu dan kualitas diri mereka agar dapat menghasilkan sebuah value dari kemampuan nya sendiri.

5. Kurikulum Merdeka

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dimulai dari Kurikulum 1968 yang fokus pada pembentukan manusia Pancasila, dilanjutkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang meningkatkan hasil belajar melalui pendekatan yang bervariasi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Meskipun Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasinya mengalami tantangan seperti pengadaan buku dan pelatihan guru.

Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan pada tahun ajaran 2022/2023, menawarkan kebebasan lebih bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan mengurangi materi yang diajarkan, siswa dapat lebih fokus pada materi esensial dan memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Di Sekolah Luar Biasa (SLB), Kurikulum Merdeka dirancang untuk pendidikan yang lebih inklusif, menyesuaikan capaian pembelajaran dengan kebutuhan siswa berkebutuhan

khusus. Fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan fungsional dan fleksibilitas dalam alokasi jam pelajaran, memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan beban belajar sesuai konteks sosial dan budaya siswa, sehingga mempersiapkan mereka untuk mandiri dan siap kerja.

6. Staf dan Tenaga Pendidik

Staf dan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki peranan penting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, di mana mereka diharuskan memiliki pengetahuan tentang karakteristik siswa yang beragam serta kesabaran dan dedikasi tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru di SLB harus memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Tugas mereka meliputi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, menilai hasil belajar, serta memberikan bimbingan dan dukungan emosional. Selain sebagai pengajar, guru juga berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. Keberhasilan pendidikan di SLB sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen tenaga pendidik dalam mengembangkan potensi siswa, terutama di tengah tantangan seperti kekurangan sumber daya dan dukungan orang tua.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa dengan kebutuhan khusus. Sarana mencakup fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat bantu belajar, sedangkan prasarana meliputi infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih. Penyediaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan interaktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008, SLB diharapkan memenuhi kriteria minimum, namun banyak SLB di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ini. Di SLB Negeri 1 Bantul, kecukupan sarana bervariasi antara 42% hingga 100%. Oleh karena itu, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlu menjadi prioritas agar siswa dengan kebutuhan khusus dapat mencapai potensi maksimal mereka.

8. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di Sekolah Luar Biasa (SLB) dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa dengan berbagai jenis disabilitas, dengan pendekatan yang inklusif dan berpusat pada murid. Menurut para ahli, kegiatan ini melibatkan metode pembelajaran yang beragam, seperti pembelajaran tatap muka, kegiatan kelompok, dan penggunaan alat bantu yang sesuai. Kurikulum di Sekolah Luar Biasa (SLB) mencakup mata pelajaran umum serta keterampilan praktis, seperti seni dan olahraga, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.

Guru berperan penting dalam menyesuaikan materi ajar dan metode pengajaran untuk menjaga motivasi dan keterlibatan siswa. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, mempersiapkan siswa untuk kehidupan mandiri di masa depan. Dengan demikian, Sekolah Luar Biasa (SLB) berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik setiap peserta didik, baik dalam aspek akademis maupun keterampilan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi lapang, Dimana penelitian ini berfokus pada realisasi yang terjadi berdasarkan data yang dihasilkan melalui observasi, dan dokumentasi. Menurut Umi Narimawati dkk. (2020) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan

data yang bersifat deskriptif, biasanya dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan angka. Ini bertujuan untuk menggali makna di balik pengalaman manusia dalam konteks sosial tertentu. Dengan menggunakan metode, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan proses analisis dari hasil yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember Pada

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember, yang didirikan pada tahun 1985/1986 sebagai Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), bertujuan untuk membantu pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan spesifikasi ketunaan. Pada tahun 2006, namanya diubah menjadi SLB untuk mencakup siswa dengan kebutuhan lebih luas, seperti tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Sekolah ini terletak di JL Dr. Subandi no. 56 Patrang, dan saat ini dipimpin oleh Ibu Mauludatul Kharimah, M.Pd, yang memiliki visi untuk kemajuan sekolah. SLB Negeri Jember menyediakan asrama bagi siswa dari luar kota dan memperhatikan pemberdayaan orang tua dalam mendukung pendidikan anak mereka. Visi dan misi sekolah adalah memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak berkebutuhan khusus, dengan komitmen untuk memaksimalkan potensi siswa agar dapat mandiri dan berkontribusi pada masyarakat.

Selama lebih dari 35 tahun, SLB Negeri Jember telah membantu banyak siswa berkebutuhan khusus meraih pendidikan yang berkualitas, dengan prestasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi setara dengan anak-anak lainnya jika diberikan dukungan yang tepat. Kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Dengan dedikasi staf dan tenaga pendidik yang berpengalaman, serta kepemimpinan Ibu Mauludatul Kharimah, SLB Negeri Jember terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jember dan sekitarnya.

2. Visi & Misi

Dari hasil observasi yang dilakukan dan dokumentasi yang diperoleh berikut visi misi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember :

VISI : Terwujudnya sekolah yang unggul, kompetitif dan berprestasi serta memiliki kemampuan vokasi Istimewa sebagai bekal hidup mandiri

MISI : a) Penerapan pembelajaran realistik, berkarakter, dan pembentukan pribadi yang unggul sesuai dengan bakat dan kemampuan. b) Menyelenggarakan Pendidikan akademik dan keterampilan sesuai dengan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA). c) Penerapan etika dan moral dengan penanaman IMTAQ yang berkesinambungan.

Berdasarkan visi & misi diatas sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 yaitu; a) Visi sejalan dengan Pasal 2 yaitu Standar Pengelolaan pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam mengelola potensi dan sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal, b) Misi no 1 sejalan dengan Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, c) Misi no 2 sejalan dengan pasal 16 ayat 2b tentang pelibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pemenuhan kebutuhan Tenaga Kependidikan, d) Misi no 3 sejalan dengan Pasal 15 ayat 1c yaitu melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik.

3. Kurikulum

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagai acuan dalam pembelajaran, meskipun dalam profil resmi sekolah tercatat bahwa kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2013 (K13). Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di SLB ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun, ditemukan bahwa pembaruan pada profil sekolah hanya terbatas pada perubahan cover dan penambahan dokumentasi prestasi, tanpa ada perubahan pada isi kurikulum yang dijalankan di kelas.

Untuk siswa tunanetra, SLB Negeri Jember menggunakan kurikulum modifikasi yang merupakan kombinasi dari KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal sekolah. Modifikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing siswa. Penerapan kurikulum di SLB ini juga sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang menekankan bahwa kurikulum harus didasarkan pada kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional, serta harus berpedoman pada visi, misi, dan karakteristik dari masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, SLB Negeri Jember berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif bagi siswa berkebutuhan khusus.

4. Sarana dan Prasarana

Hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas bangunan yang tersedia mencakup Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, asrama untuk siswa dari luar kota, laboratorium komputer untuk pembelajaran teknologi, ruang terapi terjadwal, dapur umum, aula memasak, dan kantin yang sedang dibangun. Selain itu, SLB ini menyediakan fasilitas non-bangunan seperti laptop, mobil ambulan untuk keadaan darurat, alat praktik vokasi, dan alat bantu difabel seperti Instisblind dan hearing aid. Penyediaan sarana dan prasarana ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1, yang menekankan perlunya menyediakan, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas pendidikan secara efisien dan efektif, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung potensi siswa.

5. Kegiatan Belajar Mengajar

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember dilakukan secara luring dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, serta tambahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13) untuk siswa tunanetra. Pembelajaran mencakup tidak hanya bidang akademik, tetapi juga pelatihan keterampilan vokasi seperti Tata Boga, Seni, dan Teknologi Informasi. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi pendekatan verbal dan non-verbal, seperti penggunaan audio visual dan bahasa tubuh, untuk memenuhi kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 7 ayat 3, yang menekankan pentingnya penyusunan program pembelajaran yang fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks serta karakteristik peserta didik.

6. Siswa/Siswi, Staf, dan Tenaga Pendidik

Dari data sekunder yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Siswa/siswi per Jenjang

JUMLAH SISWA/SISWI PERJENJANG	
TKLB	4

SDLB	88
SMPLB	38
SMALB	22

Tabel 4.2 Jumlah Siswa/siswi per Gender

JUMLAH SISWA/SISWI PER GENDER	
LAKI-LAKI	83
PEREMPUAN	69

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa siswa/siswa pada jenjang TKLB sebanyak 4 orang, SDLB sebanyak 88, SMPLB sebanyak 38 dan SMALB sebanyak 22 sehingga jumlah siswa/siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sebanyak 152 siswa/siswi yang terdiri dari 83 siswa dan 69 siswi (tabel 4.2).

Dilihat dari tabel 4.3 dan tabel 4.4 tersaji data staf dan tenaga pendidik yang terdiri dari 1 staf ASN PNS dan 6 staf non ASN, 15 guru ASN PNS, 7 guru ASN PPPK, dan 6 guru non ASN sehingga terdapat 7 staf dan 28 tenaga pendidik akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci terkait pembagian tenaga pendidik per jenjang.

Jumlah siswa/siswi SDLB, SMPLB dan SMALB sejalan dengan Permendikbudristek No 47 Tahun 2023 Pasal 8 ayat 2g yaitu 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa, Pasal 2h yaitu 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa. Namun jumlah siswa/siswi TKLB tidak sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Pasal 2b yaitu 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun. Sedangkan jumlah staf dan tenaga pendidik sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 pasal 5 yang mengatur jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian, Penerapan Perencanaan Sekolah Luar Biasa Negeri Jember Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember dapat disimpulkan bahwa, 95% realisasi penerapan isi dari RKJP.

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember telah sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 :

- 1) Visi & misi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
- 2) Kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
- 3) Sarana dan Prasarana yang difasilitasi oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
- 4) Sistem kegiatan belajar mengajar yang diterapkan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
- 5) Jumlah siswa/siswi jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB, staf dan tenaga pendidik yang ada pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.
- 6) Jumlah siswa/siswi jenjang TKLB yang ada pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini disampaikan kepada pihak Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jember untuk lebih memperhatikan perubahan-perubahan baik regulasi maupun kebijakan yang

terjadi serta secara rutin merevisi profil sekolah agar dapat menormalkan keadaan yang sebenarnya serta dapat menjadi sumber informasi yang akurat bagi para pemangku kepentingan. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengobservasi terlebih dahulu apa yang akan menjadi objek penelitian sehingga dalam proses mengumpulkan bahan penelitian menjadi lebih kompleks dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2021). Perencanaan dan penganggaran: Suatu pendekatan sistematis. [PDF].<https://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/download/41/41/1162>.
- Ariastuti, R., & Herawati, V. D. (2019). Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Banyudono Boyolali. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 4(2), 5-12.
- Aqilah, N. (2015). Nur Aqilah, Astri Shepia, Fadila Tunnisa Basri, Muhammad Alwi, Ismail Latif. *Ilmu Pendidikan*, 8(1), 62-79.
- Fatmariyanti, Y., Qurtubi, Q., & Bachtiar, M. (2024). Peran Pengawas Sekolah Selaku Pelaku Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Manajemen Pendidikan. *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 6(01), 47-58.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). *Exceptional learners: An introduction to special education* (10th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- HARAHAP, M. S. (2024). PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN Di MADRASAH ALIYAH DARUL HIKMAH PEKANBARU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Karima, N., & Midi, U. C. Implementasi Kurikulum Merdeka di Jenjang SD/SMP/SMA.
- Kaka, P. W., & Dhiu, M. (2024). UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU MELALUI SUPERVISI AKADEMIK DI SEKOLAH DASAR INPRES MALANUZATAHUN PELAJARAN 2023/2024. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(2), 527-540.
- Maisaroh, A. A., & Untari, S. (2024). Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas2045. *Jurnal kebijakan pemerintahan*, 18-30.
- Mangunsong, F. (1998). *Psikologi dan Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: LP3ES UI.
- Narimawati, U., Sarwono, J., Sos, S., Affandi, H. A., & Priadana, H. S. (2020). *Ragam Analisis dalam Metode Penelitian: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang kriteria minimum ruang kelas pada Sekolah Luar Biasa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi